



P E N G U M U M A N  
**KETERBUKAAN INFORMASI**  
PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk.

1.	Tanggal Kejadian	29 Mei 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pemenuhan Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah ; Pasal 31 ayat (3) huruf (b) yang menyebutkan bahwa Unit Usaha Syariah (“UUS”) wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp 15.000.000.000,- ( <i>Lima Belas Milyar Rupiah</i> ) paling lambat pada 31 Desember 2016.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Untuk memenuhi Peraturan OJK tersebut di atas, maka Perseroan akan mengalokasikan Modal untuk UUS melalui pengalihan sebagian Modal Konvensional kepada UUS dimana secara struktur Modal Perseroan tidak mengalami perubahan.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	Pemenuhan Tingkat Ekuitas Minimum UUS Perseroan tidak akan berpengaruh terhadap Modal Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada.

**PT Intan Baruprana Finance Tbk.**

*Direksi*